



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SUDARSONO SUGENG HARDONO;
TTL/ Umur : Ponorogo, 31 Januari 1966 / 57 Tahun;
NIK : 3502173101660001;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Perdagangan;
Pendidikan : SLTA;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 17-A, RT/RW. 03/02, Kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SETIYO WAHYUDI, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda Area Pertokoan Jeruksing No. 11, Kel. Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 28 Agustus 2023, dibawah nomor register 113/HK/SK.Pdt/8/2023/PN Png selanjutnya disebut sebagai...**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 28 Agustus 2023 di bawah Register Nomor : 82/Pdt.P/2023/PN Png, mengajukan permohonan penetapan perwalian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Sudarsono Sugeng Hardono) menikah dengan wanita yang bernama: Sri Jusiani di hadapan Pemuka Agama Kristen: Pendeta Agus Budiono, Mdiv, pada tanggal 3 Juli 2006 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 474.2/03/WIK/2006 tertanggal 3 Juli 2006;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut diatas dahulunya Pemohon sudah pernah menikah dengan Wanita yang bernama: sdri. Juniati, namun sdri. Juniati telah meninggal dunia, dalam perkawinanya Pemohon dan sdri. Juniati dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, masing-masing bernama:
 - a. Silvia Ardilla Sugeng, lahir di Ponorogo, 2 Juli 1992 (umur: 31 tahun) sekarang sudah menikah;
 - b. Lucia Angelika Sugeng, lahir di Ponorogo, 13 Maret 1996 (umur: 27 tahun);
 - c. Angga Satria Nugraha Sugeng, lahir di Ponorogo, 29 September 2000 (umur: 22 tahun);
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama: Sri Jusiani telah dikaruniai seorang Anak yang bernama: Jesslyn Giovanna Sugeng, lahir di Ponorogo, 23 Januari 2013 (umur: 10 tahun);
4. Bahwa oleh karena Anak yang bernama: Jesslyn Giovanna Sugeng masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga perlu adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Ponorogo, sedangkan untuk perwaliannya mohon untuk ditetapkan/ diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya yang bernama: Sudarsono Sugeng Hardono;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 50 ayat (1): "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali." Dengan demikian permohonan penetapan perwalian ini jelas memiliki dasar hukum yang jelas;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon memiliki sebidang bidang tanah dan bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3572, luas: 150 m², atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur dengan batas-batas sebagaimana yang tercatat pada Denah/ gambar dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

7. Bahwa telah menjadi kesepakatan bersama keluarga, Pemohon hendak menghibahkan tanah dan bangunan permanen tersebut diatas kepada Anak kandungnya yakni:

Nama : Lucia Angelika Sugeng

TTL/ Umur : Ponorogo, 13 Maret 1996 (27 tahun)

NIK : 3502175303960002

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Alamat : Jalan MT. Haryono No. 17 A,
RT. 03/ 02 Desa/kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo;

8. Bahwa Pemohon menghibahkan tanah dan bangunan permanen kepada Anak kandungnya sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai modal usaha/ tempat usaha rumah makan yang nantinya akan dikelola sendiri oleh Anaknya yang bernama: Lucia Angelika Sugeng yang selama ini iapun sudah menempatinnya (sudah bertempat tinggal di tanah dan bangunan tersebut), sehingga Anak tersebut mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikannya serta mendapat kemanfaatan atas tanah hibah tersebut;

9. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666: "hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak".

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, sehingga ketika Pemohon menghibahkan sebagian hartanya kepada Anaknya tersebut Pemohon tidak akan kekurangan dan tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup semua keluarganya, sebagai bahan pertimbangan Hakim Pemohon masih memiliki tanah yang lain atas nama Pemohon, yakni:

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02741, luas: 213 m² atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Jl. Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari,

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dengan batas-batas sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (surat ukur dan denah/peta);

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 489, luas: 446 m2 atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan batas-batas sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (surat ukur dan denah/peta);

c. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01777, luas: 153 m2 atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dengan batas-batas sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (surat ukur dan denah/peta);

d. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01779, luas: 162 m2 atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dengan batas-batas sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (surat ukur dan denah/peta);

e. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01780, luas: 135 m2 atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dengan batas-batas sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (surat ukur dan denah/peta);

11. Bahwa dengan adanya penetapan Pengadilan terkait perwalian ini agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum, sehingga Pemohon dapat melakukan Tindakan hukum terkait hak keperdataan Anak kandung Pemohon tersebut, khususnya dalam melakukan pengurusan pelaksanaan hibah hingga proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3572 baik di Notaris/ PPAT maupun di Kantor ATR/ BPN Kotamadya Surabaya serta di instansi-instansi terkait lainnya;

12. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di kemudian hari dan seluruh keluarga besar Pemohon juga sudah menyetujuinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan perwalian Anak yang bernama: Jesslyn Giovanna Sugeng, lahir di Ponorogo, 23 Januari 2013 umur: 10 tahun, masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk diberikan/ ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya yang bernama: Sudarsono Sugeng Hardono;
- Menetapkan Pemohon dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Anak yang bernama: Jesslyn Giovanna Sugeng tersebut guna untuk melakukan proses hibah tanah dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3572, luas: 150 m2, atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur bsik di Notaris/ PPAT maupun di Kantor ATR/ BPN Kotamadya Surabaya serta pada instansi-instansi terkait lainnya;
- Menetapkan semua biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan/atau mohon putusan/ penetapan berdasarkan hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan di permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

SURAT - SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3502173101660001 atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3502172407010707 atas nama Kepala Keluarga Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/03/WIK/2006, tanggal 3 Juli 2006, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono dan Sri Jusiana, selanjutnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3502176912680002 atas nama Sri Jusiana, selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02451, tanggal 20 Maret 2013, atas nama Jesslyn Giovanna Sugeng, selanjutnya diberi tanda.....**P-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 498, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 01780, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 01779, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-8**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 01777, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-9**;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 3572, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-10**;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02814, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-11**;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02815, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-12**;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02816, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-13**;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 3186, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono, selanjutnya diberi tanda.....**P-14**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUSILAHATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Suami Saksi masih keponakan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sudarsono Sugeng Hardono, yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 17-A, RT/RW. 03/02, Kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perwalian terhadap Anak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu sudah pernah menikah dengan Wanita yang bernama Juniati, namun Juniati telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Juniati dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, masing-masing bernama:
 - Silvia Ardilla Sugeng, lahir di Ponorogo, 2 Juli 1992 (umur: 31 tahun) sekarang sudah menikah;
 - Lucia Angelika Sugeng, lahir di Ponorogo, 13 Maret 1996 (umur: 27 tahun);
 - Angga Satria Nugraha Sugeng, lahir di Ponorogo, 29 September 2000 (umur: 22 tahun);
- Bahwa saat ini pemohon telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Sri Jusiani di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pendeta Agus Budiono, Mdiv, pada tanggal 3 Juli 2006;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Pemohon dengan Sri Jusiana telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Sri Jusiani telah dikaruniai seorang Anak perempuan yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng, lahir di Ponorogo, 23 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng, untuk ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk melakukan proses hibah tanah dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3572, luas: 150 m2, atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3572, luas: 150 m2, atas nama Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur, setahu Saksi, pemohon juga memiliki harta lain berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;

Bahwa setahu Saksi yang mendiami rumah pemohon yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur adalah Anak-Anak pemohon dalam perkawinannya dengan isteri yang pertama;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, Saksi menerangkan:

Bahwa setahu Saksi, Anak-Anak pemohon dan isteri pemohon yang kedua merasa tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SILVIA ARDILLA SUGENG**

Bahwa Saksi adalah Anak kandung pemohon dengan isteri yang bernama Juniati yang telah meninggal dunia;

Bahwa Anak kandung pemohon dengan isterinya yang bernama Juniati 3 (tiga) orang Anak, yaitu:

- Saksi lahir di Ponorogo, 2 Juli 1992 (umur: 31 tahun) dan sekarang sudah menikah;
- Lucia Angelika Sugeng, lahir di Ponorogo, 13 Maret 1996 (umur: 27 tahun);
- Angga Satria Nugraha Sugeng, lahir di Ponorogo, 29 September 2000 (umur: 22 tahun);

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng, untuk ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk melakukan proses hibah tanah dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3572, luas: 150 m2, atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur;

Bahwa Saksi kenal dengan Jesslyn Giovanna Sugeng, Anak Pemohon dengan isteri yang kedua yang bernama Sri Jusiani yang lahir di Ponorogo, tanggal 23 Januari 2013;

Bahwa saat ini Jesslyn Giovanna Sugeng tinggal bersama dengan Pemohon dan isterinya di Jl. MT. Haryono No. 17-A, RT/RW. 03/02, Kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Bahwa setahu Saksi, pemohon juga memiliki harta lainnya berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;

Bahwa Saksi sebagai kakak tirinya tidak keberatan dan ikhlas atas hal tersebut karena hal tersebut demi kebaikan Jesslyn Giovanna Sugeng dikemudian harinya;

Bahwa saat ini Saksi telah menikah dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi LUCIA ANGELIKA SUGENG

Bahwa Saksi adalah Anak kandung pemohon dengan isteri yang bernama Juniati yang telah meninggal dunia;

Bahwa Anak kandung pemohon dengan isteri yang bernama Juniati yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silvia Ardilla Sugeng lahir di Ponorogo, 2 Juli 1992 (umur: 31 tahun) dan sekarang sudah menikah;
- Saksi, lahir di Ponorogo, 13 Maret 1996 (umur: 27 tahun);
- Angga Satria Nugraha Sugeng, lahir di Ponorogo, 29 September 2000 (umur: 22 tahun);

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng, untuk ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk melakukan proses hibah tanah dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3572, luas: 150 m2, atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur;

Bahwa Saksi kenal dengan Jesslyn Giovanna Sugeng, Anak Pemohon dengan isteri yang kedua yang bernama Sri Jusiani yang lahir di Ponorogo, tanggal 23 Januari 2013;

Bahwa saat ini Jesslyn Giovanna Sugeng tinggal bersama dengan Pemohon dan isterinya di Jl. MT. Haryono No. 17-A, RT/RW. 03/02, Kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Bahwa setahu Saksi, pemohon juga memiliki harta lainnya berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;

Bahwa Saksi sebagai kakak tirinya tidak keberatan dan ikhlas atas hal tersebut karena hal tersebut demi kebaikan Jesslyn Giovanna Sugeng dikemudian harinya;

Bahwa saat ini Saksi bertempat tinggal Jl. MT. Haryono nomor 17A, RT.003/RW.002, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tetapi lebih sering di rumah pemohon yang terletak

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur untuk kuliah;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **ANGGA SATRIA NUGRAHA SUGENG**

Bahwa Saksi adalah Anak kandung pemohon dengan isteri yang bernama Juniati yang telah meninggal dunia;

Bahwa Anak kandung pemohon dengan isteri yang bernama Juniati yaitu:

- Silvia Ardilla Sugeng lahir di Ponorogo, 2 Juli 1992 (umur: 31 tahun) dan sekarang sudah menikah;
- Lucia Angelika Sugeng, lahir di Ponorogo, 13 Maret 1996 (umur: 27 tahun);
- Saksi, lahir di Ponorogo, 29 September 2000 (umur: 23 tahun);

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng, untuk ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk melakukan proses hibah tanah dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3572, luas: 150 m2, atas nama: Sudarsono Sugeng Hardono (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur;

Bahwa Saksi kenal dengan Jesslyn Giovanna Sugeng, Anak Pemohon dengan isteri yang kedua yang bernama Sri Jusiani yang lahir di Ponorogo, tanggal 23 Januari 2013;

Bahwa saat ini Jesslyn Giovanna Sugeng tinggal bersama dengan Pemohon dan isterinya di Jl. MT. Haryono No. 17-A, RT/RW. 03/02, Kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Bahwa setahu Saksi, pemohon juga memiliki harta lainnya berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;

Bahwa Saksi sebagai kakak tirinya tidak keberatan dan ikhlas atas hal tersebut karena hal tersebut demi kebaikan Jesslyn Giovanna Sugeng dikemudian harinya;

Bahwa saat ini Saksi bertempat tinggal Jl. MT. Haryono nomor 17A, RT.003/RW.002, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tetapi lebih sering di rumah pemohon yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur untuk kuliah;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **RINNA SULYA WIDYANINGTYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat pemohon akan tetapi sejak tahun 2013 Saksi sudah tidak bekerja lagi ditempat pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono No. 17-A, RT/RW. 03/02, Kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng, untuk ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk melakukan proses hibah tanah atas nama pemohon dan pengurusan balik nama;

Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi dimintai tolong oleh pemohon sebagai Saksi, dan diberitahu oleh pemohon mengenai surat permohonan ke Pengadilan Negeri Ponorogo;

Bahwa letak tanah yang akan pemohon hibahkan kepada Anaknya tersebut di Citra Land, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur tetapi alamat lengkapnya Saksi tidak tahu hanya saja Saksi pernah diajak kerumah pemohon tersebut;

Bahwa orang tua kandung dari Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng adalah pekawinan yang sah antara Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Sri Jusiana;

Bahwa sebelumnya pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Juniati akan tetapi isteri pertama pemohon tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Juniati dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, masing-masing bernama:

- Silvia Ardilla Sugeng, lahir di Ponorogo, 2 Juli 1992 (umur: 31 tahun) sekarang sudah menikah;
- Lucia Angelika Sugeng, lahir di Ponorogo, 13 Maret 1996 (umur: 27 tahun);
- Angga Satria Nugraha Sugeng, lahir di Ponorogo, 29 September 2000 (umur: 22 tahun);

Bahwa saat ini pemohon telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Sri Jusiani di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pendeta Agus Budiono, Mdiv, pada tanggal 3 Juli 2006;

Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Pemohon dengan Sri Jusiana telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

Bahwa setahu Saksi, selain rumah yang saat ini ditempati oleh pemohon tersebut, pemohon juga memiliki harta lain berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Saat ini ada bangunan Indomaret;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;

Bahwa setahu Saksi yang mendiami rumah Pemohon yang terletak di Citra Land Kotamadya Surabaya, Jawa Timur adalah Anak-Anak pemohon dalam perkawinannya dengan isteri yang pertama;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, Saksi menerangkan:

Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemohon membeli tanah dan bangunan yang berada di Citra Land Kotamadya Surabaya tersebut, apakah saat dalam perkawinan antara pemohon dengan isteri pertama atau antara pemohon dengan isteri keduanya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Budi Hariyanto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono No. 17-A, RT/RW. 03/02, Kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng yang saat ini masih dibawah umur, untuk ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk melakukan proses hibah tanah atas nama pemohon dan pengurusan balik nama;

Bahwa Saksi mengetahui pada saat dimintai tolong oleh pemohon untuk menjadi Saksi mengenai surat permohonan ke Pengadilan Negeri Ponorogo yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa letak tanah yang akan pemohon hibahkan kepada Anaknya tersebut di Citra Land, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur tetapi alamat lengkapnya Saksi tidak tahu hanya saja Saksi pernah diajak kerumah pemohon tersebut;

Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh pemohon untuk menguruskan ijin usaha dengan alamat di rumah pemohon yang ada di Surabaya tersebut dan Saksi saat itu juga tinggal di Surabaya;

Bahwa orang tua kandung dari Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng adalah pekawinan keduanya antara Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Sri Jusiana;

Bahwa sebelumnya pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Juniati akan tetapi isteri pertama pemohon tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan;

Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Juniati dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, masing-masing bernama:

- Silvia Ardilla Sugeng, lahir di Ponorogo, 2 Juli 1992 (umur: 31 tahun) sekarang sudah menikah;
- Lucia Angelika Sugeng, lahir di Ponorogo, 13 Maret 1996 (umur: 27 tahun);
- Angga Satria Nugraha Sugeng, lahir di Ponorogo, 29 September 2000 (umur: 22 tahun);

Bahwa saat ini pemohon telah menikah lagi dengan wanita yang bernama: Sri Jusiani di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pendeta Agus Budiono, Mdiv, pada tanggal 3 Juli 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Pemohon dengan Sri Jusiana telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

Bahwa setahu Saksi, selain rumah yang saat ini ditempati oleh pemohon tersebut, pemohon juga memiliki harta lain berupa:

- Tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh pemohon dan keluarganya terletak di Jl. MT Hariono, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Saat ini ada bangunan Indomaret;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;

Bahwa setahu Saksi yang mendiami Anak-Anak pemohon dalam perkawinannya dengan isteri yang pertama;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, Saksi menerangkan:

Bahwa pekerjaan Saksi adalah jasa atau perantara jual beli tanah;

Bahwa jumlah komisi Saksi apabila jual beli tanah sukses menerima komisi sebesar 1% (satu persen) apabila harga tranSaksi diatas Rp1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tranSaksi dibawahnya Saksi akan mendapatkan komisi 2,5% (dua koma lima persen) dari penjual dan pembelinya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang mana dalam permohonan Pemohon menginginkan Hakim menetapkan perwalian Anak yang bernama Jesslyn Giovanna Sugeng karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk diberikan/ ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertindak melakukan perbuatan hukum melakukan proses hibah tanah dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3572 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka permohonan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan meminta Hakim menetapkan perwalian Anak terhadap Jesslyn Giovanna Sugeng lahir di Ponorogo, 23 Januari 2013, umur 10 tahun, karena masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum melakukan proses hibah tanah dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita angka 5, Pemohon mencantumkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1677 Kuhper "pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa" sedangkan Jesslyn Giovanna Sugeng masih berusia 10 tahun dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa apabila mengikuti alur permohonan pemohon, pemberi hibah adalah Jesslyn Giovanna Sugeng Anak berusia 10 tahun dimana tidak memiliki harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur, karena bagaimana Anak yang masih berusia 10 tahun dan belum cakap hukum melakukan perbuatan hukum melakukan proses hibah tanah dimana hibah tanah hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh Fajar Pramono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

BINTORO HADI NUGROHO, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,-	
-	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-	
-	PNBP Surat Kuasa Pemohon	:	Rp.
10.000,-			
-	Sumpah	: Rp. 50.000,-	
-	Materai	: Rp. 10.000,-	
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-	

J u m l a h : 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18